

EKSTRIMISME ATURAN SOSIAL MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM DITINJAU DARI NILAI MODERAT DAN TOLERANSI

Social Rule Extremism in Pre-Islamic Arab Society from the Perspective of Moderation and Tolerance Values

Nurfadhilah¹, Erman², Radhiatul Hasnah³

UIN Imam Bonjol Padang

Nurfadhila.azharida@gmail.com; erman@uinib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 1, 2024	Oct 14, 2024	Oct 26, 2024	Nov 1, 2024

Abstract

This research is motivated by the system of social rules implemented by pre-Islamic Arab society. These social rules trigger problems in terms of gender equality and tolerance between humans. Even at that time, it was very easy to find practices of violence and war. All the problems that occurred were completely inconsistent with Islamic teachings, because they included inhumane acts. Based on this problem, pre-Islamic Arab society was known as a jahiliyah society. However, in today's advanced era, problems are still found that are similar to the pre-Islamic Arab era. Based on these circumstances, this article aims to explain a number of extremism problems originating from the inhumane social rules of pre-Islamic Arab society in terms of the values of moderation and tolerance of Islamic teachings and the current reality. The method used is literature study for the pre-Islamic Arab period and direct observation of the social reality of today's society. The findings are first, insulting women and the practice of killing newborn female babies as well as slavery are considered immoderate and inhumane acts. Second, the habit of war extremism which was often carried out in pre-Islamic Arab society because of minor disputes between tribes, and was supported by the tribal fanaticism of society. Third, marriage practices and divorce provisions that

were wrong and detrimental to women were carried out during the pre-Islamic Arab period. Fourth, the social reality of today's society still bears similarities to the pre-Islamic Arab period, which is caused by the lifestyle and application of Islamic teachings which are not optimal.

Keywords : Extremism ; Social Rules ; pre-Islamic Arabia ; Moderate Value ; Tolerance

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem aturan sosial yang diterapkan oleh masyarakat Arab pra Islam dahulu. Aturan sosial ini memicu permasalahan dalam hal kesetaraan gender dan toleransi antar sesama manusia. Bahkan pada masa itu sangat mudah ditemukan praktik kekerasan dan peperangan. Semua permasalahan yang terjadi tersebut sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena termasuk dalam tindakan yang tidak manusiawi. Berdasarkan permasalahan inilah masyarakat Arab pra Islam dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Namun, pada zaman yang telah maju sekarang ini masih ditemukan juga permasalahan yang mirip dengan masa Arab pra Islam tersebut. Bertumpu dari keadaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menguraikan sejumlah permasalahan ekstrimisme yang bersumber dari aturan sosial masyarakat Arab pra Islam yang tidak manusiawi ditinjau dari nilai moderat dan toleransi ajaran Islam serta realita yang terjadi saat ini. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk masa Arab pra Islam dan pengamatan langsung terhadap realita sosial masyarakat saat ini. Adapun temuan yang diperoleh, pertama, penghinaan terhadap perempuan dan praktik pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir serta perbudakan termasuk dalam tindakan tidak moderat dan tidak manusiawi. Kedua, kebiasaan ekstrimisme berperang yang sering dilakukan masyarakat Arab pra Islam karena perselisihan kecil antar kabilah, serta didukung oleh sifat masyarakat yang fanatisme suku. Ketiga, Praktik nikah dan ketentuan perceraian yang keliru dan merugikan pihak perempuan dilakukan saat masa Arab pra Islam. Keempat, realitas sosial masyarakat saat ini masih ditemukan kemiripan dengan masa Arab pra Islam yang disebabkan karena gaya hidup dan penerapan ajaran Islam yang tidak maksimal.

Kata Kunci : Ekstrimisme ; Aturan Sosial ; Arab Pra Islam ; Nilai Moderat ; Toleransi

PENDAHULUAN

Masyarakat Arab pra Islam dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi saat itu bertentangan dengan ajaran Islam. Penyebutan kata jahiliyah ini ditujukan kepada kebodohan yang dimiliki oleh masyarakat saat itu, dan sikap tidak menerima kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka tentang saling menghargai hak manusia. Bentuk tindakan itu terlihat dari aturan sosial yang diterapkan pada masa Arab pra Islam tersebut, mencakup praktik ekstrimisme dan tidak manusiawi seperti pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir, penghinaan terhadap perempuan karena dianggap sebagai beban dan tempat pelampiasan nafsu, ketentuan pernikahan dan perceraian yang merugikan pihak perempuan, serta kecenderungan peperangan dan pembunuhan dalam menyelesaikan permasalahan.

Beranjak dari keadaan masa Arab pra Islam yang mengedapankan ekstrimisme dalam aturan sosial sehingga terlihat tidak moderat dan tidak toleransi dalam bermasyarakat, maka jika dilihat pada aturan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan menghargai hak dari setiap manusia. Namun, mengapa masih dapat kita temukan beberapa sikap ekstrimisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mirip dengan masyarakat Arab pra Islam. Hal ini terlihat dari sikap orang tua yang membunuh anaknya, sikap penyelesaian masalah dengan pembunuhan, dan tindakan pelecehan yang dilakukan kepada perempuan dan anak dibawah umur yang sering terjadi. Berdasarkan kejadian ini sudah sepantasnya, implikasi nilai moderat dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat diterapkan dengan baik agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera. Pengupayaan solusi dari permasalahan aturan sosial yang ekstrimisme ini sudah diperbaiki oleh ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah dalam dakwahnya kepada masyarakat Arab. Tapi kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan itu tidak dirasakan oleh masyarakat Arab pra Islam.

Ektrimisme adalah salah satu kondisi sosial yang sering menjadi perhatian karena digolongkan pada paham radikalisme (Supriyanto, 2022). Perilaku ekstrimisme yang terjadi pada sebuah masyarakat tersebut akan berdampak pada munculnya sikap intoleransi dalam kehidupan. Intoleransi adalah sikap yang dimiliki oleh orang yang cenderung tidak menerima pemahaman orang lain sebagai bentuk masukan nasihat (Hanifatulloh, 2020). Kondisi masyarakat yang memiliki sikap ekstrimisme ini sangat disayangkan karena akan menimbulkan perpecahan dan merusak generasi pada suatu peradaban. Melihat hal yang terjadi pada masa Arab pra Islam dan masa sekarang inilah kemudian dibuat solusi penyelesaian permasalahan yang merujuk kepada nilai-nilai moderat Islam dan toleransi. Dengan harapan hasil yang diperoleh dapat menambah pemahaman akan pentingnya sikap toleransi yang didukung nilai moderat sesuai al-Qur'an dan Hadis.

Mengenai keadaan masyarakat Arab pra Islam, ada beberapa penelitian aktual yang membahas tentang sistem aturan sosial yang digunakan pada masa itu dan kaitannya dengan masa sekarang. Pertama, kajian tentang sistem kepercayaan masyarakat Arab pra Islam (Haikal, 2023); (Damayanty, 2024). Kedua, kajian tentang sistem aturan hukum masyarakat Arab pra Islam (Shiddiq, 2023); (Yatim, 2020). Ketiga, kajian tentang tradisi masyarakat Arab pra Islam dan kaitannya dengan nilai Islam (Ruqoiyah, 2023); (Prakoso, 2024); (Izza., 2022).

Analisis tentang sosial masyarakat Arab pra Islam ini bertujuan untuk membahas secara lebih spesifik keadaan masyarakat saat itu yang dinilai ekstrimisme dalam menetapkan aturan sosial. Hal ini dikaitkan pada tradisi, budaya, dan sistem politik yang diterapkan oleh masyarakat Arab pra Islam dan pandangan ajaran Islam yang dilihat dari nilai moderat dan toleransi dalam menyikapinya. Kajian ini diambil berdasarkan keadaan masa sekarang yang cenderung mengarah pada masyarakat Arab pra Islam, dimana sekarang ini sedang banyak kabar pelecehan terhadap anak-anak dan perempuan, serta banyak terjadi pembunuhan untuk menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan kepada bentuk ekstrimisme aturan sosial yang diterapkan pada masa Arab pra Islam dan kaitannya dengan masa sekarang ditinjau dari nilai moderat dan toleransi. Melalui penelitian ini, diharapkan tindakan ekstrimisme yang tidak manusiawi dan intoleran dapat dihilangkan, serta diharapkan dapat berperan dalam membangun peradaban masyarakat yang damai dan harmonis dengan penanaman nilai-nilai moderat dan toleransi yang bersumberkan pada al-Qur'an dan Hadis.

METODE

Kajian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan memakai metode studi kepustakaan dan pengamatan langsung tentang bandingan aturan sosial masa Arab pra Islam dengan keadaan di Indonesia sekarang. Sumber literatur yang dipakai pada kajian ini berasal dari penelitian sebelumnya, yang relevan dengan bahasan tentang ekstrimisme aturan sosial Arab pra Islam serta kaitannya dengan nilai moderat Islam dan toleransi. Sumber literatur ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Cimi, 2024). Sumber primer kajian ini adalah literatur tentang sosial budaya Arab pra Islam dalam enam tahun terakhir, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Lukman, Awaluddin Nasution dan Nurhasanah Bakhtiar dengan judul *Revolusi Islam terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Arab* (Lukman, 2019), buku Badri Yatim judul *Sejarah Peradaban Islam* (Yatim, 2020) dan penelitian Azmar Hidayat, Haidar Putra Daulay dan Zaini Dahlan dengan judul *Peradaban Masyarakat Arab pra Islam* (Hidayat, 2021). Sumber primer yang dipakai untuk mendalami sikap ekstrimisme dalam aturan sosial masyarakat berasal dari Ari Cahyo Nugroho dengan judul *Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme, Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)* (Nugroho, 2021). Sumber sekunder dalam penelitian ini diambil dari jurnal ilmiah dan buku yang mengkaji aturan sosial budaya masyarakat Arab pra Islam secara khusus terkait tentang agama, politik, diskriminasi dan hukum masa Arab pra Islam. Selain itu, juga

dilakukan pengamatan langsung mengenai aturan sosial masyarakat saat ini dan kaitannya dengan perilaku masyarakat Arab pra Islam tentang ekstrimisme.

Kajian ini dilakukan dengan menelaah tentang ekstrimisme aturan sosial masa Arab pra Islam melalui literatur-literatur yang ditetapkan sebagai sumber. Gambaran tentang aturan sosial masa Arab pra Islam ini mencerminkan ketidakadilan dan kekerasan yang dilaksanakan oleh masyarakat sehari-hari. Berdasarkan keadaan inilah, peneliti ingin memfokuskan penelaahan lebih spesifik tentang aturan sosial yang bercirikan ekstrimisme. Hal ini memuat tradisi dan hukum tentang pembunuhan bayi perempuan dan anak-anak, sistem perbudakan, kebiasaan berperang dan fanatisme suku, praktik nikah dan ketentuan perceraian, serta realitas sosial masa sekarang jika dibandingkan dengan sosial masa Arab pra Islam. Keadaan masa Arab pra Islam ini direfleksikan secara filosofis dengan menghubungkannya pada konteks kehidupan saat ini di Indonesia. Refleksi yang diuraikan tidak berpusat pada keadaan sosial secara menyeluruh tetapi dipusatkan pada aturan sosial masa Arab pra Islam yang memiliki arah kepada sikap ekstrimisme. Hasil dari uraian refleksi yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi orang-orang dalam memahami perilaku sosial yang terjadi di masyarakat masa Arab pra Islam dan bandingannya dengan keadaan sekarang ini di Indonesia. Pemaparan hasil kajian dimulai dari, *pertama*, pemaparan tindakan tidak moderat dan tidak manusiawi masyarakat Arab pra Islam dalam sistem perbudakan, penghinaan terhadap perempuan dan pembunuhan terhadap bayi perempuan; *kedua*, kebiasaan ekstrimisme berperang dan sikap fanatisme suku dari masyarakat Arab pra Islam; *ketiga*, aturan praktik nikah dan perceraian pada masyarakat Arab pra Islam yang keliru dan merugikan pihak perempuan; *keempat*, refleksi realitas sosial masyarakat saat ini yang dibandingkan dengan masa Arab pra Islam dari segi sikap toleransi dan pengamalan nilai moderat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Ekstrimisme Masyarakat Arab pra Islam yang tidak Moderat dan Intoleransi Terhadap Perempuan dan Pembunuhan Bayi Perempuan

Pada masa Arab pra Islam, perempuan tidak dipandang dalam hukum, perempuan bagaikan benda, perempuan tidak berhak mengajukan cerai, perempuan tidak berhak menjadi ahli waris, perempuan tidak memiliki hak atas hak asuh anak-anaknya dan perempuan tidak berhak menggunakan harta mereka sendiri (Ja'far, 2020). Hal ini menjadi bukti sikap ekstrimisme ketidaktoleransian masyarakat Arab pra Islam yang dinilai tidak manusiawi.

Alasan yang membuat terjadinya pembunuhan terhadap anak khususnya perempuan pada masa Arab pra Islam yaitu orang tua yang khawatir jatuh miskin ketika merawat anak perempuan saat itu, hidup anak perempuan yang mengkhawatirkan karena mudah diperkosa, dan dilecehkan, serta banyaknya pertikaian antar kabilah yang terjadi saat itu membuat orang tua khawatir jika anaknya akan menjadi tawanan musuh (Al-Faruq, 2024). Walaupun begitu, perempuan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Arab pra Islam sebagai alat untuk mempertahankan keturunan dalam kabilah suku mereka, karena dengan melestarikan keturunan yang kuat dan mulia maka dapat meningkatkan kehormatan dan kekuatan kabilahnya. Berdasarkan ketentuan untuk mendapatkan generasi yang kuat dalam masyarakat Arab pra Islam inilah, jika seorang istri melahirkan anak perempuan maka para laki-laki akan marah dan tidak menerima anaknya, bahkan langsung membunuh anak perempuan yang baru lahir tersebut. Istilah penguburan bayi perempuan ketika masih hidup ini dikenal dengan Wa'dul Banat, yang dilakukan saat istri baru selesai melahirkan bayinya (Al-Faruq, 2024).

Hal ini terjadi karena perempuan dianggap sebagai hewan peliharaan, yang tugasnya melayani tuannya yaitu para laki-laki bangsa Arab pra Islam tanpa mempedulikan hak yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk dihormati dan dijaga. Sikap pendiskriminasi kaum perempuan pada masa itu didorong oleh karakter patriarkhis yang memberikan kewenangan dan dominasi keputusan kepada laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Laki-laki berhak mengontrol jumlah populasi kabilah sukunya, saat jumlah penduduk lebih besar dari sumber pangan yang dimiliki, maka akan timbul permasalahan yang diatasi melalui peperangan dengan tujuan perampasan sumber pangan kabilah suku lain, ada juga cara lain yang dilakukan untuk mengatur keseimbangan populasi melalui pembunuhan bayi perempuan sebagai upaya mencegah kemerosotan standar hidup masyarakat Arab pra Islam masa itu (Munfarida, 2015). Walaupun demikian, apapun alasannya dalam hal pembunuhan disengaja itu termasuk tindakan menyalahi agama dan norma hukum, karena menghilangkan nyawa makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik serta bentuk sikap tidak menghargai nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai moderat Islam yang anti dengan kekerasan dan perampasan hak manusia lain.

Kebiasaan Ektrimisme Berperang dan Sikap Fanatisme Suku Masyarakat Arab pra Islam

Masyarakat Arab pra Islam terbagi menjadi dua kalangan yaitu kalangan penduduk kota dan kalangan penduduk badui (Amri, 2022). Aturan yang berlaku pada masa itu adalah adat kesukuan, dan hal ini terus berlanjut sampai ke lingkungan kerajaan, tetapi tidak menyatu dalam satu golongan, melainkan terpecah menjadi kabilah kabilah yang fanatik (Amri, 2022). Kabilah suku di Arab ini terdiri dari sekelompok orang yang diikat dengan hubungan satu darah, dan satu nasab. Prinsip solidaritas dan kesetiakawanan pada suku ini sangat dijunjung tinggi oleh mereka dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang berujung pada sikap fanatisme terhadap sukunya. Pada masa ini juga sering terjadi peperangan antar kabilah suku. Perang yang paling terkenal adalah perang Fijjar. Faktor yang menjadi sebab terjadinya perang adalah masalah pribadi, sengketa wilayah, perampasan sumber daya alam dan sebagainya.

Kebiasaan Ektrimisme berperang dan sikap fanatisme suku dalam sosial masyarakat Arab pra Islam terjadi karena karakter rasial yang dimiliki oleh masyarakat saat itu. Karakter ini berasal dari paham rasisme yang mengedepankan sikap permusuhan dan penghinaan secara jelas terhadap suatu individu ataupun kelompok tertentu karena kebangsaan, asal usul, kebudayaan dan sebagainya. Pada masa Arab pra Islam, karakter ini terlihat dari anggapan bahwa hanya kabilah suku mereka saja yang paling mulia sedangkan kabilah suku lain tidaklah mulia dan memiliki derajat di bawah mereka. Keadaan saat itu tidak memperdulikan siapa benar dan siapa salah dalam sebuah pertengkaran ataupun peperangan, tetapi yang mereka perdulikan adalah siapa kabilah suku yang memiliki hubungan sama dengan mereka maka ia akan memihak kepada kabilah suku tersebut. Hal ini terjadi karena bangsa Arab pra Islam sangat fanatik terhadap kaumnya, dan akan berusaha selalu membela kaumnya, walaupun nantinya salah.

Aturan Praktik Nikah dan Perceraian Masyarakat Arab pra Islam yang Keliru

Masyarakat Arab pra Islam memiliki kebebasan dalam hal berhubungan antara pria dan wanita. Penggambarannya sangat buruk, keji, dan menjijikkan. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sayyidah 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa pernikahan pada zaman Jahiliyah itu ada empat macam, yaitu: *Pertama*, pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini, seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahnya. *Kedua*, seorang laki-laki berkata

kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haid, “pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya”, dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu, kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka, dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas (bibit unggul), nikah seperti ini disebut nikah istibdla’. *Ketiga*, sejumlah laki-laki, kurang dari sepuluh orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita, apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari maka perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka berkumpul di rumah perempuan itu, kemudian wanita itu berkata kepada mereka, “sungguh anda semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu hai Fulan”, dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itupun tidak boleh menolaknya. *Keempat*, berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatangnya, sebab mereka itu adalah pelacur yang memasang bendera di muka pintu mereka sebagai tanda, siapa saja yang menginginkannya boleh masuk, kemudian jika salah seorang diantara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul disitu, dan mereka memanggil orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka, maka anak itu diakuinya, dan dipanggil sebagai anaknya, dimana orang (yang dianggap sebagai ayahnya) itu tidak boleh menolaknya (Mubarak, 2018).

Pada masa Arab pra Islam ini juga dikenal perkawinan mut’ah, yaitu perkawinan yang didasarkan kepada persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan perkawinan selama batas waktu tertentu tanpa kontribusi dari pihak keluarga perempuan dan perempuan mendapatkan suatu pemberian dari laki-laki tersebut, sedangkan anak hasil perkawinan ini tidak memiliki hak keturunan dari ayahnya (Nuroniya, 2019). Serta ada juga perkawinan syigar yaitu perkawinan yang terjadi antara wali perempuan dengan perempuan yang diurus oleh calon suami anaknya sebagai syarat yang diajukan oleh wali perempuan kepada laki-laki yang akan kawin dengan anaknya (Nuroniya, 2019). Selain itu, ada aturan membolehkan perempuan untuk melakukan poliandri pada masa Arab pra Islam tersebut. Jika dilihat pada masa sekarang maka aturan poliandri ini tidak boleh dilakukan lagi, yang boleh dilakukan adalah poligami untuk memastikan bahwa anak yang dikandung perempuan itu nantinya memiliki nasab yang jelas kepada ayahnya. Tetapi persyaratannya

harus terpenuhi yang mengacu pada rasa takut dan potensi dari seorang laki-laki tersebut, sebagaimana yang telah ada dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3, bahwa diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, sampai empat, tetapi jika seorang laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup satu saja (Alotaibi, 2021). Sedangkan pada masa Arab pra Islam aturan dalam berpoligami itu dibebaskan, tidak ada batasannya, berapapun banyak istri yang dikehendaki tidak dilarang, bahkan ketika mereka telah menikahi dua perempuan bersaudara, setelah itu mereka juga boleh menikah dengan janda dari bapak wanita bersaudara tersebut (Hidayat, 2021).

Pada masa Arab pra Islam mengenai sistem perceraian, pelaksanaannya sangat mudah dilakukan, tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang perceraian. Masyarakat Arab pra Islam tidak mengenal ketentuan perceraian yang bisa suami kembali pada istri tanpa perkawinan dan yang tidak bisa suami kembali kepada istri secara langsung, yang mereka kenal adalah ketika seorang laki-laki berkata cerai kepada istrinya maka ia dapat semauanya kembali pada istrinya tersebut, tanpa batasan pengucapan cerai sudah berapa kali dan waktunya pisahnya sudah berapa lama. Hal ini membuat hakikat perkawinan yang terjadi pada masa Arab pra Islam dijadikan sebagai hiburan dan pelampiasan, bukan sebagai ibadah untuk mendapatkan rahmat dari pencipta.

Refleksi Realitas Sosial Masyarakat Sekarang dilihat dari Keadaan Sosial Masyarakat Arab pra Islam dalam Pengamalan Nilai Moderat Islam dan Toleransi.

Pelaksanaan sosial masa Arab pra Islam yang terkesan etrimisme ini membuat masa ini dikenal dengan masa jahiliyah. Pengungkapan kata “jahiliyah” ini terdapat dalam al-Qur'an yaitu “kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan Jahiliyah” (Q.S. Ali Imran ayat 154) menjelaskan tentang sikap kepercayaan masyarakat Arab terhadap Allah (Al-Mahalli, 2021). “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?” (Q.S. Al-Maidah ayat 50). “Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu” (Q.S. Al-Ahzab ayat 33) menjelaskan bahwa saat masa Arab pra Islam perempuan sengaja berhias dan menampilkan keindahan dirinya kepada laki-laki agar mau menggauli mereka, sedangkan setelah Islam datang maka marwah diri perempuan itu dijaga dan dihormati, perempuan dilarang

menggunakan pakaian yang menampakkan bentuk tubuhnya dan disuruh untuk mengulurkan jilbabnya agar menutupi dada dan auratnya (Al-Mahalli, 2021).

Berdasarkan ayat tersebut terlihat perbuatan dan sikap masyarakat Arab pra Islam yang disebut jahiliyah. Secara umum, pada masa itu untuk sistem penegakan hukum didukung oleh keberpihakan pada golongan tertentu yang dilihat pada karakter rasial, karakter patriarkhis, dan karakter feodal. Karakter rasial masyarakat Arab pra Islam ini terlihat pada sifat kebangsaan dan fanatisme suku kabilanya, mereka menganggap hanya bangsa Arab pra Islam sajalah yang paling mulia, begitupun juga dengan sikap fanatisme sukunya yang menganggap sukunya adalah yang paling benar, hal inilah kemudian yang memicu perseteruan antar suku kabilah di Arab. Kemudian karakter patriarkhis merupakan sikap yang menjunjung tinggi peran seorang laki-laki dalam mengambil keputusan, mendominasi hak sosial dan penguasaan harta. Berawal dari karakter patriarkhis inilah terciptanya kesenjangan gender dan intoleransi terhadap kaum perempuan. Karakter feodal merupakan sifat yang sangat membedakan pendapatan dan derajat sosial antara kalangan menengah keatas (kaya) dengan kalangan menengah ke bawah (miskin), hal ini kemudian memunculkan sistem perbudakan di kalangan masyarakat Arab pra Islam.

Oleh karena itu, jika kita bandingkan keadaan masa Arab pra Islam dengan melihat kepada masa sekarang di Indonesia, didapatkan gambaran bahwa masih ditemukan sikap jahiliyah tersebut walaupun tidak sejelas masa Arab pra Islam. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang egois, hanya mementingkan diri mereka sendiri benar tanpa memandang pendapat dan nasihat dari orang lain, hal ini mencerminkan karakter rasial masa jahiliyah. Sikap masyarakat yang mendominasi terhadap suatu pekerjaan tanpa memberikan ruang kepada orang lain untuk ikut bekerja sama, hal ini juga termasuk cerminan dari karakter patriarkhis jahiliyah, bahkan ada suatu keadaan yang membuat orang tidak boleh berpendapat, hanya boleh menjalankan perintah, ini merupakan sikap yang tidak menghargai hak berpendapat dari setiap manusia sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang dasar Indonesia pasal 28. Sedangkan karakter feodal ini terlihat saat seseorang berintegrasi dengan orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, karakter ini akan mencerminkan sikap empati dan toleransi kita terhadap orang tersebut melalui pemberian bantuan dan sapaan ramah kepada mereka, memang saat ini di Indonesia tidak ada lagi ditemukan praktik perbudakan, sebagaimana yang tertulis pada pembukaan undang undang dasar bahwa Indonesia menentang penjajahan yang merujuk pada praktik perbudakan yang ekstrimisme. Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat yang beragama dan berkonstitusi hukum

demokratis untuk bisa menjalankan nilai-nilai moderat Islam, untuk selalu menghargai hak manusia tanpa membedakannya, mewujudkan sikap toleransi dan anti kekerasan demi terwujudnya masyarakat yang damai, dan sejahtera.

Perbedaan paling mendasar ketentuan aturan sosial masyarakat Arab pra Islam dengan masa sekarang ini terlihat pada sistem jaminan sosial. Kesejahteraan masyarakat dan jaminan sosial merupakan tugas utama negara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mencakup di dalamnya hak untuk hidup dengan baik (Nadvi, 2023). Pada masa Arab pra Islam walaupun sudah ada berlaku pemerintahan tetapi belum sistematis pengaturannya seperti saat ini sehingga tidak merata perhatian penguasa kepada masyarakatnya dan pada umumnya keadaan politik saat itu masih dominan keberpihakannya pada kaum bangsawan. Sedangkan pada masa sekarang untuk kebutuhan masyarakat kalangan menengah kebawah sudah mulai terpenuhi dan diperhatikan oleh penguasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dari keempat bahasan tentang ekstrimisme aturan sosial masyarakat Arab pra Islam, ditemukan bahwa saat itu masyarakat Arab dikenal dengan keberagaman suku, adat istiadat, dan hukum yang kuat serta keras, hal ini kemudian yang memicu terbentuknya sistem aturan sosial ekstrimisme. Sistem sosial yang berbasis suku kabilah ini memiliki kebiasaan bersaing dan berperang untuk bisa mempertahankan kehormatan dan wilayahnya. Peran dan hak perempuan saat itu dianggap rendah bahkan tidak ada, perempuan bagaikan keburukan yang harus disembunyikan oleh laki-laki di dalam keluarganya. Terjadinya praktik perbudakan yang merajalela di masyarakat dari hasil perang. Konsep hukum darah masa Arab pra Islam menjadi upaya untuk menghindari peperangan yang lebih lanjut, dan diperkuat oleh hukum pembalasan atau yang lebih dikenal dengan qisas saat Islam sudah ada menjadi upaya dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Dalam bahasan agama, masyarakat Arab pra Islam menjalani kehidupan sosial yang tidak terarah dan tidak pantas, karena tidak adanya aturan yang sesuai dengan kaidah, norma, dan agama. Moral dan adab masyarakat saat ini sangat rendah dan tidak memiliki rasa kemanusiaan seperti empati, toleransi dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, jika kita merujuk pada keadaan masa sekarang di Indonesia, sikap ekstrimisme ini dapat kita jumpai pada tindak kejahatan sosial kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya, pelecehan terhadap siswa dibawah umur, tawuran, kekerasan oleh guru kepada siswanya dan

pembegalan yang berujung pada pembunuhan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman untuk bisa menghilangkan pandangan ekstrim radikal yang mengakar dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat melalui mengamalkan nilai-nilai moderat Islam dan sikap toleransi tentang perbedaan budaya dan pola pikir yang dimiliki setiap manusia dan penghormatan terhadap hak manusia, sehingga tercipta keadaan masyarakat yang anti kekerasan dan selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya harus membawa manfaat positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M. 2023. "KONSEP MODERASI DAN SOSIAL ISLAM: MELAWAN EKTRIMISME DALAM AGAMA". *Jurnal Cahaya Mandalika* 4(2): 49-55. doi: <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1409>
- Abdul Niri, M., Jamaludin, M. H., Mohd Nawawi, M. S. A., Ahmad Zaki, N., & Abdul Wahab, R. 2023. "Astronomy Development since Antiquity to Islamic Civilization from the Perspective of Islamic Historiography". *Journal of Al-Tamaddun* 18(1):169-177. doi: <https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.14>
- Al-Faruq, U., Biari, D. A. H., Lismana, I., Azzaroh, C. S. 2024. "Kondisi Sosial dan Hukum Masyarakat Arab Pra Islam". *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4(1): 64-74. doi: <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3342>
- Al-Mahalli, Jalaluddin., & As-Suyuthi. 2021. *Tafsir Al-Jalalain Cetakan III*. Jakarta: Ummul Qura.
- Alotaibi, H. 2021. "Women and Community Services in Islamic History". *Journal of Al-Tamaddun* 16(2):49-57. doi: <https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no2.4>
- Amri, K. 2022. "SOSIOHISTORIS MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM". *JURNAL MUMTAZ* 2(1): 1-7. doi: <https://e-journal.mumtaz.ac.id/index.php/mumtaz/article/view/42>
- Cimi, S. S., Wijanarko, R., Adon, M. J., & Riyanto, FX. A. 2024. "Memaknai Wuwung Mbaru Gendang dan Relevansinya bagi Realitas Keagamaan Kontemporer". *Jurnal SmaRT* 10(1): 85-97. doi: <https://doi.org/10.18784/smart.v10i1.2223>
- Damayanty, R., & Ellya Roza, E. R. 2024. "SISTEM KEPERCAYAAN PAGANISME MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM". *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemusiaan* 8(1):83-96. doi: <https://doi.org/10.52266/tajdid.v8i1.2734>
- Fransisca, M. 2019. "Moderat Antar Umat, Organisasi, dan Pendidikan". *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 3(1):85-92. doi: <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4375>
- Haikal, A., Mahmudah, M., & Mawardi, K. 2023. "Arab Pra-Islam (Sistem Politik dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan dan Kebudayaan)". *Journal on Education* 6(1):1462-1470. doi: <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3096>
- Hanifatulloh, B. A. A. Y. 2020. "Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan". *Tsamratul Fikri: Jurnal Studi Islam* 4(2):135-150. doi: <http://riset-iaid.net/index.php/TF>

- Hidayat, A., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. 2021. "Peradaban Masyarakat Arab Pra Islam". *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 2(1): 85-96. doi: <https://doi.org/10.56114/al-ulum.v2i1.124>
- Hitti, Phillip K. 2014. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Irama, Y., & Zamzami, M. 2021. "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020". *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11(1): 65-89. doi: <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>
- Izza, I., Prayogi, S., & Setiawati, D. 2022. "Diskriminasi Gender pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender". *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya* 1(2):65-80. doi: <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v1i2.195>
- Ja'far, A. Kumedi, Rudi Santoso, Agus Hermanto. 2020. "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice". in *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Society and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* November 13-11-2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>
- Lukman, M., Nasution, A., & Bakhtiar, N. 2019. "Revolusi Islam Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Arab". *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 3(1):25-32. doi: <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3801>
- Mubarak, Ali., & Aziz, Faishal Abdul. 2018. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 6: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Munfarida, E. 2015. "PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM". *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 10(2). doi: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1483>
- Munir, A. A. 2018. "Agama, Politik dan Fundamentalisme". *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 1(1): 149-169. doi: https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.12
- Nadvi, M. J., & Khalid, M. 2023. "Exploring the Historical Significance of the Social Security and Welfare Systems in Islam: The Era of 'Umar ibn al-Khattab". *Journal of Al-Tamaddun* 18(1):59-65. doi: <https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.5>
- Nugroho, A., C. 2021. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)". *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. 2(2): 185-194.
- Nuroniyah, W. 2019. "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam". *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14(2):175-200. doi: <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3044>
- Prakoso, M. D., & Priyoyudanto, F. 2024. "Peran Gender Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam". *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2(2):109-121. doi: <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i2.446>
- Ruqoiyah, S. 2023. "TRADISI BANGSA ARAB PRA ISLAM DAN NILAI-NILAI AL-QUR'AN". *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4(01):122-139. doi: <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/202>
- Shiddiq, M, J. 2023. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7(1):1-10. doi: <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>

- Siagian, S. B. U. 2020. "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia". *Jurnal Teologi Biblika* 5(1): 36-45. doi: <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.23>
- Supriyanto, B. 2022. "Ekstremisme dan Solusi Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid 19". *Jurnal Studi Agama* 6(1):42-55. doi: <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i1.12965>
- Tarigan, M., Lestari, A., & Lubis, K. R. 2023. "Peradaban Islam: Peradaban Arab Pra Islam". *Journal on Education* 5(4):12821-12832. doi: <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2268>
- Yatim, Badri. 2020. *Sejarah Peradab Islam : Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Pers.